



**MENTERI NEGARA
PINDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 April 2007

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Jaksa Agung RI;
4. Kepala Kepolisian Negara RI;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Pimpinan Sekretariat Dewan/Komisi/Badan;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati / Walikota.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007

Tentang

**PERLAKUAN TERHADAP PEJABAT
YANG TERLIBAT KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

Dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, kami mengharapkan perhatian dan bantuan Saudara agar meningkatkan kerja sama dan dukungan upaya-upaya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan DIKTUM KEDELAPAN, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Kerja sama dan dukungan terhadap upaya penanganan korupsi tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap Pejabat atau Pegawai baik sebagai saksi atau sebagai tersangka, jika memang ijin tersebut diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap Pejabat yang terlibat perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan atau resmi dinyatakan dihentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum;

3. Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap Pejabat/Pegawai yang telah mendapatkan vonis bersalah dari pengadilan atau jika terbukti adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun Pejabat/Pegawai tersebut mendapatkan vonis bebas dari pengadilan;
4. Memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang semestinya terhadap Pejabat/Pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri sipil;
5. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Meneg.PAN tentang nama-nama Pejabat/Pegawai yang terlibat kasus korupsi dengan status hukumnya, dimulai pada semester pertama tahun 2007 dengan menggunakan isian Formulir dan contoh terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Menteri Negara



Tembusan Yth.:

1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Ketua Komisi II DPR-RI;
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lampiran Surat Edaran MenPAN
 Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007
 Tanggal 18 April 2007

LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN
 KASUS YANG BERINDIKASI KORUPSI

INSTANSI :
 Periode Laporan :

No	Uraian Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Pelaku: Nama, NIP, Golongan, Jabatan, dan Unit Instansi	Proses Penanganan			Jumlah yg disetor ke Kas Negara (Rp)
				Instansi yg menangani	Tanggal	Perkembangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadaan Mesin Uap senilai Rp2 milyar yang direalisasikan dengan barang bekas.	Rp1.000.000.000	Ir. XXX, MSc, NIP. 012345678, Gok. IV-a, Kepala Bidang Pada Diras Pemprov	Bawas. Provinsi	25-12-2006	Selesai Investigasi 3/2/2007	nihil
2.	Dst.			Kejati Provinsi	21-5-2007	Dlm proses penyidikan	
3.							

Lampiran Surat Edaran Men.PAN**Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007****Tanggal 18 April 2007****PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN
KASUS YANG BERINDIKASI KORUPSI**

- Kolom 1 : Diisi nomor urut (cukup jelas)
- Kolom 2 : Yang dimaksud dengan "Uraian Kasus" pada kolom 2 adalah uraian ringkas tentang kasus penyimpangan yang sedang dan/atau telah ditangani oleh Aparat Pengawas dan/atau Aparat Penegak Hukum
- Kolom 3 : Yang dimaksud dengan "Nilai Kerugian Negara (Rp)" pada kolom 3 adalah nilai rupiah atau nilai ekuivalen yang diindikasikan sebagai kerugian keuangan negara, termasuk kerugian keuangan daerah/ BUMN/BUMD/BHMN
- Kolom 4 : Yang dimaksud dengan "Pelaku: Nama, NIP, Golongan, Jabatan, dan Unit Instansi" pada kolom 4 adalah nama oknum/pribadi. Dalam hal menyangkut PNS/anggota TNI/Polri agar disebut NIP/NRP, pangkat/golongan, jabatan, dan unit kerja terakhir bertugas.
- Kolom 5 : Yang dimaksud dengan "Proses Penanganan – Instansi yg menangani" pada kolom 5 adalah Unit Instansi Pengawas atau Unit Instansi Penegak Hukum yang menangani kasus yang diindikasikan korupsi pada Kolom 2 (misalnya: BPK Perwakilan Makassar, BPKP Pusat, Itjen Dept Pertanian, Bawas Prov. Bali, Kejaksaan Tinggi Prov NTT. dst)
- Kolom 6 : Yang dimaksud dengan "Proses Penanganan – Tanggal" pada kolom 6 adalah tanggal dimulainya penanganan oleh Instansi yang menangani
- Kolom 7 : Yang dimaksud dengan "Proses Penanganan – Perkembangan" pada kolom 7 adalah sebutan proses pengawasan dan proses hukum (misalnya: penelitian, investigasi oleh Aparat Pengawas; penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan oleh Aparat Penegak Hukum; dan vonis, Banding, kasasi, PK dalam proses pengadilan) dan tanggal selesainya jika proses tersebut telah selesai.
- Kolom 8 : Yang dimaksud dengan "Jumlah yg disetor ke Kas Negara (Rp)" pada kolom 8 adalah nilai rupiah yang telah dikembalikan ke Kas Negara, termasuk Kas Daerah, dan Kas BUMN/BUMD/BHMN.